



---

## **Tinjauan Hukum Tentang Tindak Pidana Pencurian Pemberatan Terhadap Kendaraan Bermotor**

**Miranda Br Ginting<sup>1</sup>, Zetria Erma<sup>2</sup>, Winta Hayati<sup>3</sup>**

**<sup>1,2,3</sup> Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia**

**Jl. Teladan No.15, Teladan Bar., Kec. Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara 20214**

**Email: [gintingmiranda28@gmail.com](mailto:gintingmiranda28@gmail.com)**

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek-aspek hukum yang mengatur tindak pidana pencurian pemberatan terhadap kendaraan bermotor, baik dari perspektif normatif maupun implementasi hukumnya di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang mengkaji ketentuan-ketentuan hukum tertulis dan yurisprudensi terkait tindak pidana pencurian pemberatan. Selain itu, penelitian ini juga melakukan analisis terhadap praktik peradilan dan penerapan sanksi dalam kasus-kasus pencurian kendaraan bermotor yang dilaporkan dan diproses di pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ketentuan hukum tentang pencurian pemberatan telah cukup jelas diatur dalam KUHP, implementasi hukum di lapangan sering kali menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah sulitnya pembuktian dalam kasus-kasus yang melibatkan jaringan kriminal terorganisir, di mana pelaku sering kali menggunakan identitas palsu atau memanipulasi barang bukti. Penelitian ini juga mengungkapkan adanya kebutuhan untuk memperkuat kerjasama antara aparat penegak hukum, masyarakat, dan pemerintah dalam mencegah dan menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Pencurian Pemberatan, Kendaraan Bermotor, Hukum Pidana.

---

### **PENDAHULUAN**

Kejahatan secara yuridis yaitu perilaku jahat atau perbuatan jahat dalam arti hukum pidana maksudnya bahwa kejahatan itu dirumuskan di dalam peraturan-peraturan pidana. Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP yang merumuskan, "Barangsiapa mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secaramelawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Tindak pidana pencurian bermotor lebih mudah dilakukan dibandingkan tindak pidana lainnya seperti pencurian, penyerangan. Malah hasil keuntungannya sangat tinggi, kemungkinan tertangkap kecil karena sulitnya mencari sepeda motor hasil curian, Menjual atau memasarkan sepeda motor disebabkan oleh kejahatan yang mudah dilakukan, alat

untuk melakukan kejahatan sangat mudah dicari, seperti pihak parkir tidak bertanggung jawab atas sepeda motor yang hilang. Faktor ekonomi merupakan faktor yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena manusia mempunyai kebutuhan (sandang, pangan, papan) yang perlu dipenuhi setiap hari. Pemenuhan kebutuhan inilah yang membutuhkan biaya, jika kebutuhan sehari-hari sangat banyak, maka biaya yang dibutuhkan juga semakin banyak.

Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum, dipidana karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 900,00. Berangkat dari definisi tersebut, dapat diketahui bahwa pencurian mengandung unsur-unsur sebagai berikut 1. Mengambil barang, 2. Yang diambil harus sesuatu barang, 3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, 4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Berbeda dengan pasal 362 KUHP, maka pencurian yang diatur dalam pasal 363 KUHP dan pasal 365 KUHP dinamakan: "Pencurian dengan kualifikasi" (*gequalificeerd diefstal*). Prof. Wirjono menterjemahkannya dengan "pencurian khusus" sebab pencurian tersebut dilakukan dengan cara-cara tertentu. Penulis lebih sepaham dengan istilah yang digunakan R. Soesilo (dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yaitu "pencurian dengan pemberatan", sebab dari istilah tersebut sekaligus dapat dilihat bahwa, karena sifatnya maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya.

Mengenai hal ini pasal 363 KUHP antara lain menyebutkan 1. Pidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun: a. Pencurian ternak, b. Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, bencana banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karam-kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, pemberontakan dalam kapal atau bencana perang; c. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman atau pekarangan yang tertutup dimana terdapat rumah kediaman dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak; d. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, e. Pencurian yang

untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang dicuri itu dilakukan dengan jalan membongkar (braak), mematahkan (verbreking) atau memanjat (inkliming) atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Kejahatan dilihat dari sudut pandang pendekatan legal diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau Undang-Undang yang berlaku di masyarakat. Pada hakikatnya suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau Undang-Undang yang berlaku dalam suatu masyarakat adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan yang bersangkutan. Pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP sampai dengan Pasal 367 KUHP.

Menurut Andi Hamzah (2012:100), delik pencurian adalah delik yang paling umum tercantum di dalam semua KUHP di dunia, yang disebut delik netral karena terjadi dan diatur oleh semua Negara. Hingga saat ini, penulis belum menemukan satu pun definisi tentang pencurian. Hal tersebut terjadi disebabkan oleh sangat luasnya hal-hal yang dicakup karena adanya kualifikasi dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Jenis pencurian ini diatur dalam ketentuan Pasal 364 KUHP yang menyatakan: "Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 ke-4 begitu juga perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 365 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah".

Kecenderungan melakukan pencurian dengan delik apapun, namun dalam beberapa kasus pencurian dilakukan dalam waktu tertentu, yaitu melibatkan kondisi dimana setiap orang akan mencari waktu yang tepat dalam melakukan aksi. Modus Operandinya dari beberapa pengamatan terhadap kasus-kasus tampak bahwa kejadian pencurian yang sangat rawan terhadap perilaku pencurian adalah di waktu malam hari, sehingga hampir setiap saat di waktu malam seluruh komponen masyarakat cenderung menyiapkan berbagai cara untuk mengatasi atau meminimalkan peluang pencurian. Kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang sering disebut curanmor ini merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan diatur dalam KUHP. Obyek kejahatan Curanmor adalah kendaraan bermotor itu sendiri. Apabila dikaitkan dengan unsur Pasal 362 KUHP maka kejahatan curanmor adalah

perbuatan pelaku kejahatan dengan mengambil suatu barang kendaraan bermotor yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki kendaraan bermotor tersebut secara melawan hukum.

Pelaku pencurian dengan pemberatan sebagian besar dilakukan lebih dari seorang atau secara berkelompok dan setiap pelaku mempunyai peran dan tugas yang berbeda-beda, dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan yakni menimbulkan luka-luka baik luka ringan maupun luka berat hingga menyebabkan kematian, selain mengalami kerugian fisik korban juga mengalami kerugian materiil dan psikis, oleh karena itu tindak pidana pencurian dengan pemberatan tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang ringan. Modus operandi pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dilakukan dengan berbagai macam modus operandi dengan melihat pada tempat atau lokasi yang akan dijadikan sasaran serta perencanaan pencurian dengan pemberatan dilakukan secara terencana dan terorganisir.

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap kendaraan bermotor dilakukan melalui kombinasi pencegahan, penindakan, penggunaan teknologi, serta kerja sama antara berbagai instansi. Operasi khusus kepolisian, investigasi yang mendalam, serta penuntutan yang tegas terhadap pelaku kejahatan ini menjadi bagian penting dari upaya aparat penegak hukum untuk menekan angka pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penulisan ini mengkaji bagaimana peraturan hukum tersebut diterapkan dalam praktik. Penulis dapat menganalisis data dari pengadilan dengan metode wawancara dengan aparat penegak hukum (hakim) dan studikasu dari putusan terkait dengan kasus pencurian dengan pemberatan. Beberapa hal yang bisa diteliti, antara lain Proses penanganan kasus pencurian dengan pemberatan terhadap kendaraan bermotor di pengadilan. Hambatan dan tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti kasus ini. Tingkat efektivitas hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan.

Dalam penulisan ini, data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian ini baik primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan beserta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penulisan ini. Penggunaan teknik analisis ini mencakup semua data yang diperoleh dari wawancara agar membentuk deskripsi sehingga dapat menyelesaikan objek permasalahan yang diteliti oleh penulis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda- benda bergerak (*rorend goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang terwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja. Benda yang dapat menjadi obyek pencurian haruslah benda-benda yang ada pemiliknya. Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Mengenai benda-benda yang tidak ada pemiliknya ini dibedakan antara: 1. Benda-benda yang sejak semula tidak ada pemiliknya, disebut *res nullius*,

Seperti batu di sungai, buah-buahan di hutan. Benda-benda yang semula ada pemiliknya, kemudian kepemilikannya itu dilepaskan disebut *res derelictae*, misalnya sepatu bekas yang sudah di buang di kotak sampah. Kedua perihal diatas menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja.

#### 1. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP).

Pencurian biasa terdapat didalam Undang-Undang pidana yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi : "Barang siapa yang mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana selamalamanya lima tahun atau

dengan denda sebanyak- banyaknya sembilan ribu rupiah”. Dari pengertian Pasal 362 KUHP, maka unsur dari pencurian ini adalah sebagai berikut:

1) Tindakan yang dilakukan adalah “mengambil”.

Mengambil untuk dikuasanya maksudnya untuk penelitian mengambil barang itu dan dalam arti sempit terbatas pada penggerakan tangan dan jari jarinya, memegang barangnya dan mengalihkannya ke lain tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri akan tetapi ia baru mencoba mencuri.

2) Yang diambil adalah “barang”

Yang dimaksud dengan barang pada detik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Pengertian ini adalah wajar, karena jika tidak ada nilai ekonomisnya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomisnya.

3) Status barang itu “sebagian atau seluruhnya menjadi milik orang lain”.

Barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain, misalnya dua orang memiliki barang bersama sebuah sepeda itu, dengan maksud untuk dimiliki sendiri. Walaupun sebagian barang itu miliknya sendiri, namun ia dapat dituntut juga dengan pasal ini.

4) Tujuan perbuatan itu adalah dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

Maksudnya memiliki adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya.

2. Pencurian dengan pemberatan.

Dinamakan juga pencurian dikualifikasi dengan ancaman hukuman yang lebih berat jika dibandingkan dengan pencurian biasa, sesuai dengan Pasal 363 KUHP maka bunyinya sebagai berikut: Dipidana dengan pidana penjara selama lamanya tujuh tahun”, seperti pencurian ternak. Pencurian dengan pemberatan ini dalam doktrin sering disebut dengan *gequalificeerde diestal* atau pencurian dengan kualifikasi, yang telah diatur oleh undang-undang dalam Pasal 363 KUHP, yaitu pencurian biasa yang disertai dengan keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi tertentu, seperti, pencurian ternak, pencurian yang dilakukan pada

waktu terjadi bencana, dilakukan pada malam hari dalam keadaan rumah tertutup yang ada dirumah, dilakukan dua orang atau lebih dengan bekerjasama, dilakukan dengan membongkar atau memecah untuk mengambil barang yang ada di dalamnya.

### 3. Pencurian ringan.

Pencurian ini adalah pencurian yang dalam bentuk pokok, hanya saja barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu. Yang penting diperhatikan pada pencurian ini adalah walau harga yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah namun pencuriannya dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dan ini tidak bisa disebut dengan pencurian ringan. Pencurian ringan dijelaskan dalam Pasal 364 KUHP yang bunyinya: "Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 Nomor 5 asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dan jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah dipidana karena pencurian ringan, dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah".

4. Pencurian dengan kekerasan.  
Sesuai dengan Pasal 365 KUHP maka bunyinya adalah sebagai berikut:

a. Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun dipidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal di tempatnya.

b. Dipidana penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhkan: Ke-1: Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan. Ke-2 jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Ke-3: Jika yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Ke-4: Jika perbuatan itu berakibat ada orang luka berat.

c. Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima tahun jika perbuatan itu berakibat ada orang mati.

d. Pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama- lamanya dua puluh tahun dijatuhkan jika perbuatan itu berakibat ada orang luka atau mati dan perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dan lagi pula disertai salah satu hal yang diterangkan dalam Nomor 1 dan Nomor 3.

Upaya Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Terhadap Kendaraan Bermotor

Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan di bidang penuntutan serta tugas lain yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang. Kejaksaan ini memiliki fungsi yaitu melaksanakan penegakan hukum baik secara preventif maupun yang berintikan keadilan di bidang pidana. Sebagai salah satu agen penegak hukum Kejaksaan mempunyai peran dalam Penanggulangan Tindak Pidana sesuai dengan fungsi dan tugas yang dimiliki Kejaksaan.

Pengadilan merupakan tempat berlangsungnya proses suatu peradilan. Tugas pengadilan adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan suatu perkara yang diajukan ke Pengadilan.

Lembaga permasyarakatan ini adalah lembaga terakhir yang mempunyai peran dalam proses Peradilan Pidana dan juga Penanggulangan Tindak Pidana, sebagai tahap akhir dari proses Penanggulangan Tindak Pidana, lembaga permasyarakatan ini mempunyai tugas untuk merubah sikap pelaku Tindak Pidana supaya pelaku Tindak Pidana tidak lagi melakukan Tindak Pidana yang sudah dilakukannya.

Masyarakat merupakan sekumpulan individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang memiliki tatanan kehidupan, norma norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya. Masyarakat ini dapat berperan dalam Penanggulangan Tindak Pidana dengan cara antara lain memberikan informasi kepada aparat penegak hukum jika terjadi hal-hal yang mencurigakan yang mengarah pada adanya Tindak Pidana, sehingga kejadian Tindak Pidana tersebut dapat dicegah sebelum terjadi.

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana yang baik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut ini :

- a. Sistem dan operasi dari Kepolisian yang baik;
- b. Peradilan yang efektif;
- c. Hukum dan Perundang-undangan yang bagus dan berwibawa;

- d. Koordinasi antara penegak hukum dan aparat pemerintah yang serasi;
- e. Partisipasi dalam penanggulangan Tindak Pidana;
- f. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya Tindak Pidana;
- g. Pembinaan organisasi kemasyarakatan.

Sanksi Yang Dijatuhkan Terhadap Pelaku Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Pemberatan Berdasarkan Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 1146/Pid.B/2024/Pn Mdn  
Pertimbangan hakim dalam menetapkan hukuman pidana kepada pelaku tindak pidana. Sebuah pidana yang ditetapkan guna menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan, serta pidana penjara. Hakim selaku salah satu petugas penegak hukum memiliki tugas krusial untuk menetapkan keputusannya.

Sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan berdasarkan pertimbangan hakim umumnya merujuk pada ketentuan dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini mengatur pencurian dengan pemberatan (pencurian yang dilakukan dengan keadaan-keadaan khusus, seperti dilakukan malam hari, bersama-sama, atau dengan cara merusak). Berikut ini adalah beberapa poin penting terkait sanksi yang dijatuhkan dan pertimbangan hakim:

#### 5. Keadilan dalam Penjatuhan Sanksi

Hakim berusaha untuk memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan memenuhi asas keadilan bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Sanksi yang terlalu ringan bisa dianggap tidak memberi efek jera, sementara sanksi yang terlalu berat bisa melanggar prinsip proporsionalitas dalam hukum pidana. Salah satu kasus tindak pidana pencurian dengan memberatkan sesuai dengan penelitian penulis yaitu putusan Nomor 1146/Pid.B/2024/PN Mdn. dimana secara garis besar diketahui telah terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan terhadap Terdakwa Muhammad Maulana Syahputra alias Putra, Ari (belum tertangkap), dan Panggilan Dedek (belum tertangkap).

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Maulana Syahputra Als Putra bersama- sama dengan Panggilan Ari (belum tertangkap) dan Panggilan Dedek (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 12.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain di Bulan Mei 2024 atau masih dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Tembaga Pajak Timah Kelurahan Sei Rengas Permata Kecamatan Medan Area Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum

Pengadilan Negeri Medan, “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

### 3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum dalam memberikan dakwaan terhadap terdakwa harus dilakukan dengan hati-hati serta cermat. Dakwaan yang diberikan harus sesuai dengan penerapan pasal-pasal yang ada. Pada kasus ini Jaksa Penuntut umum memberikan dakwaan sebagai berikut:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Khairul Bahri, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar -benarnya;
- Bahwa Keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik benar;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya di periksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian yang saksi alami;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2024, sekira jam 12.00 Wib, saksi korban sedang bekerja di Jalan Tembaga Pajak Timah Kel Sei Rengas Permata Kec Medan Area, kemudian saksi korban diberitahukan oleh teman saksi bernama panggilan SINAGA, bahwa 1 (satu) Unit Sp. Motor Yamaha Mio, warna merah maroon, tahun 2009, No Pol BK 3846 XE, No. Rangka MH328D0049K774276, No. Mesin 28D-772207, an.AISYAH YUSUF BA milik saksi telah dicuri dan terdakwa pencurian sp. motor tersebut sudah di amankan;
- Bahwa kemudian saksi korban langsung menuju ke lokasi kejadian, sampai di lokasi kejadian terdakwa sudah di amankan di Pos, kemudian saksi korban menanyakan kepada

terdakwa bahwa terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya melakukan pencurian namun 2 (dua) orang temannya tersebut telah melarikan diri, tidak berapa lama petugas dari polsek medan area datang ke lokasi kejadian lalu terdakwa di tanyai kemudian terdakwa mengakui perbuatannya ingin mengambil sepeda motor milik saksi korban;

- Bahwa terdakwa dibawa ke Polsek Medan Area dan saksi korban membuat laporan pengaduan ke Polsek Medan Area;

- Bahwa cara Terdakwa Terdakwa melakukan pencurian Sp. Motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci Sp. Motor lalu menghidupkan Sp. Motor namun diketahui oleh juru parkir;

- Bahwa posisi Sp. Motor saat itu sedang parkir di lokasi kejadian namun tidak kunci setang, hanya cakram di gembok;

- Bahwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);  
Perbuatan terdakwa Muhammad Maulana Syahputra als Putra sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Maulana Syahputra als Putra, bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 09.00 Wib bersama 2 (dua) teman Terdakwa yang bernama panggilan Dedek dan Ari di Jalan Tembaga Pajak Timah Kelurahan Sei Rengas Permata Kecamatan Medan Area Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara tepatnya diparkiran;

Terdakwa bersama 2 (dua) teman Terdakwa yang bernama panggilan Dedek dan Ari telah mengambil 1 (satu) Unit Sp. Motor Yamaha Mio, warna merah maroon, tahun 2009, No Pol BK 3846 XE, No. Rangka MH328D0049K774276, No. Mesin 28D-772207, an. Aisyah Yusuf BA milik saksi korban Khairul Bahri yang sedang terparkir di parkiran tanpa seizin dari saksi korban Khairul Bahri, Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sp. Motor Yamaha Mio, warna merah maroon, tahun 2009, No Pol BK 3846 XE, No. Rangka MH328D0049K774276, No. Mesin 28D-772207, an. Aisyah Yusuf BA milik saksi korban Khairul Bahri tersebut adalah dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa bertemu dengan Panggilan Dedek (belum tertangkap) di Jalan Kapten Jumhana Kelurahan Sukaramai II Kecamatan Medan Area, lalu Panggilan Dedek mengajak terdakwa pergi ke Jalan B. Katamso Kelurahan Maimun Kecamatan Medan dengan

mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam milik Panggilan Dedek yang mana posisi terdakwa berada pada boncengan lalu sesampainya di Jalan B. Katamso Kelurahan Maimun Kecamatan Medan Kota Kota, terdakwa bertemu dengan Panggilan Ari (belum tertangkap), kemudian Panggilan Ari mengajak terdakwa dan Panggilan Dedek ke Jalan Tembaga Pajak Timah Kelurahan Sei Rengas Permata Kecamatan Medan Area Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dengan berboncengan tiga;

Selanjutnya sesampainya di Jalan Tembaga Pajak Timah Kelurahan Sei Rengas Permata Kecamatan Medan Area Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara lalu Terdakwa melihat ada beberapa sepeda motor terparkir ditempat tersebut, kemudian terdakwa berjalan menuju kearah parkiran dan terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna merah marron BK 3846 XE dalam posisi terparkir tidak tertutup kunci kontaknya melihat hal itu terdakwa lalu menemui Dedek yang menunggu di sepeda motor dan Terdakwa mengambil kunci sepeda motor yang dikendarai oleh Panggilan Dedek lalu Terdakwa memasukkan kunci kontak sepeda motor milik Panggilan Dedek kedalam kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio warna merah marron BK 3846 XE milik saksi korban Khairul Bahri dengan merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi korban tersebut, lalu memutar kunci agar mesin sepeda motor Yamaha Mio warna merah marron BK 3846 XE milik saksi korban tersebut hidup setelah mesin sepeda motor milik saksi korban hidup lalu terdakwa mencabut kunci dari kontak sepeda motor dan memberikannya kepada Panggilan Dedek. Kemudian terdakwa kembali menuju ke sepeda motor saksi korban dan duduk dibangku sepeda motor seolah-olah sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa kemudian terdakwa menggeser sepeda motor tersebut hingga berjarak 1 (satu) meter namun perbuatan terdakwa saat itu dilihat oleh saksi Rasiman Sinaga selaku juru parker dan menanyakan kepemilikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa sehingga terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut bukan miliknya, kemudian terdakwa diamankan namun Panggilan Dedek dan Panggilan Ari berhasil melarikan diri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung

dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana.

Peradilan merupakan proses yang dilakukan oleh lembaga yang diberi kewenangan dalam memutus, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan perkara sesuai hukum yang berlaku. Lembaga peradilan berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang diklasifikasikan sesuai dengan fungsinya. Lembaga peradilan menjadi aspek penting di dalam sistem hukum di Indonesia. Lembaga peradilan seringkali menjadi alat untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dalam penegakan keadilan.

Proses peradilan dilaksanakan di sebuah tempat yang dinamakan pengadilan. Oleh sebab itu, terdapat perbedaan antara konsep peradilan dengan pengadilan. Peradilan merujuk pada proses mengadili perkara sesuai dengan kategori perkara yang diselesaikan. Sedangkan pengadilan, merujuk pada tempat untuk mengadili perkara atau tempat untuk melaksanakan proses peradilan guna menegakan hukum.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan Pengaturan hukum di Indonesia mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap kendaraan bermotor terutama berlandaskan pada Pasal 363 KUHP, yang mengatur tentang pemberatan dalam tindak pidana pencurian. Kendaraan bermotor sebagai objek kejahatan sering kali memenuhi unsur pemberatan karena melibatkan kondisi atau cara yang lebih serius, seperti dilakukan pada malam hari, secara berkelompok, atau dengan kekerasan. Sanksi maksimal yang dapat dikenakan kepada pelaku adalah pidana penjara hingga sembilan tahun. Proses penegakan hukum melibatkan investigasi oleh polisi, penuntutan oleh kejaksaan, dan keputusan pengadilan yang mempertimbangkan unsur-unsur pemberatan tersebut. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan memerlukan sinergi antara upaya preventif dan reaktif oleh aparat penegak hukum. Polisi, jaksa, hakim, serta lembaga lain harus bekerja sama untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan dapat ditangkap, diproses secara hukum, dan dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya kerjasama lintas lembaga, penerapan teknologi, serta peningkatan kesadaran masyarakat, upaya penanggulangan pencurian kendaraan bermotor dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Sanksi terhadap pelaku pencurian

kendaraan bermotor dengan pemberatan diatur oleh Pasal 363 KUHP dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara. Dalam menjatuhkan hukuman, hakim mempertimbangkan berbagai faktor seperti fakta persidangan, keadaan yang memberatkan atau meringankan, serta tujuan dari pemidanaan. Putusan hakim dapat bervariasi tergantung pada kondisi setiap kasus, dengan tujuan untuk memberikan keadilan yang seimbang bagi korban dan pelaku, serta mencegah tindak pidana serupa di masa depan. Dengan demikian putusan Nomor 1146/Pid.B/2024/PN Mdn Sanksi terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan dengan ancaman 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan penjara.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Andi. 2024. Wawancara dengan Hakim di pengadilan negeri Medan.  
<http://umum-pengertian.blogspot.com/pengertian-masyarakat-secara-umum.html?m=1>  
diakses pada tanggal 16 September 2024.
- [https://www.kejaksaan.go.id/unit\\_kejaksaan.php?idu=31&sm=2](https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=31&sm=2) Diakses pada tanggal 16 September 2024.
- Kasman Tasaripa, Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Perannya sebagai Penegak Hukum Menurut Undang undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 2, Vol.1, Tahun 2013.
- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara, 1984.
- Satjipto Raharjo, 2003. Ilmu hukum, Pt Citra aditia bakti. Bandung.
- Suharto RM, Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Surbakti & Zulyadi, 2019; Ramadhan Dkk, 2020. Penerapan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Jurnal of education Humaniora and social since.